

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Konsep Akuntabilitas

Menurut (Sujarweni,2015) Akuntabilitas merupakan suatu prinsip yang bisa menjamin terkait semua kegiatan apapun di dalam pemerintahan yang bisa dipertanggungjawabkan oleh pemerintah itu kepada masyarakatnya. pemerintah juga menyatakan bahwa Akuntabilitas publik merupakan kewajiban dalam menjalankan pertanggungjawaban serta untuk menjawab dan menerangkan tindakan dan kinerja seseorang atau pimpinan atau juga badan hukum di suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan serta hak dalam menerima pertanggungjawaban dan keterangan. Selain itu menurut (Sukasmano, 2004 dalam Sujarweni,2015) akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa dan juga kemampuan dalam mempertanggungjawabkan yang terkait dengan kegiatan suatu pembangunan di pemerintahan desa. Menurut (Mardiasmo,2018) Akuntabilitas publik merupakan salah satu prinsip tata kelola pemerintahan yang memiliki arti penting yang tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap serangkaian aktivitas ataupun program yang dibuat serta dijalankan oleh pemerintah, untuk kepentingan masyarakat. Akuntabilitas juga mempunyai artian yang luas yakni mengenai terhadap pertanggungjawaban, pengungkapan seluruh kegiatan terhadap prinsip dan mengenai tentang penyajian pelaporan.

Akuntabilitas publik itu bisa digolongkan menjadi empat bagian diantaranya adalah akuntabilitas proses, program, kebijakan, hukum dan juga kejujuran. (Rasul, 2002). Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No 113 tahun 2014 Tentang Pendapatan Desa, didalamnya menyebutkan bahwa salah satu kewajiban administratif didalam suatu pemerintah desa merupakan melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, ini tidak terlepas dari dana yang diberikan setiap tahun kemudian ditransferkan kepada pemerintah desa yang setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Akuntabilitas pemerintah merupakan salah satu bagian dari isu kebijakan yang strategis di Indonesia, karena perbaikan akuntabilitas pemerintah berdampak dalam upaya terciptanya *good governance* atau pemerintahan yang baik. Perbaikan akuntabilitas ini juga berdampak pada bidang politik dan juga ekonomi. (Agus Dwiyanto, 2002).

Akuntabilitas menurut Setiyono (2014 :193) merupakan prinsip yang menekankan bahwa semua kebijakan, kegiatan institusi publik dan juga perilakunya, selalu dapat dan harus dipertanggungjawabkan didalam kerangka kepentingan publik. Serta tidak boleh ada satupun atau sedikitpun anggaran, kewenangan dan fasilitas yang dimiliki serta digunakan untuk sesuatu yang berkenaan dengan kepentingan kelompok ataupun pribadi. Sedangkan menurut Mahmudi (2015 : 9) menyebutkan bahwa Akuntabilitas merupakan kewajiban dalam mempertanggungjawabkan apa yang telah atau tidak dilakukan oleh

seseorang serta harus diikuti dengan sebuah pemberian kapasitas untuk melaksanakan keleluasan suatu kewenangan.

1.1 Dimensi-Dimensi Akuntabilitas

Ada beberapa dimensi akuntabilitas menurut (Rasul, 2002) diantaranya yaitu :

- a) Akuntabilitas kebijakan, adanya lembaga-lembaga publik yang hendaknya bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan melihat atau mempertimbangkan dampak dimasa yang akan datang. Didalam sebuah kebijakan harus ada tujuan yang bisa dipertanggungjawabkan dan mengapa kebijakan itu harus dilakukan oleh pemerintah. Akuntabilitas kebijakan ini berkaitan dengan sebuah pertanggungjawaban terhadap lembaga publik terkait kebijakan yang dibuat. Semua lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah dibuat dan dampaknya dimasa yang akan datang harus dipertimbangkan. Dalam sebuah kebijakan harus bisa dipertimbangkan seperti pemangku kepentingan (*stakeholders*) mana yang akan diperoleh dan terpengaruh atas manfaat serta dampak dari kebijakan tersebut, apa tujuan dari kebijakan tersebut, siapa saja sasarannya, mengapa kebijakan itu diambil. Jadi akuntabilitas kebijakan ini dimana organisasi atau lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah dibuat dengan harus mempertimbangkan dampak dimasa yang akan datang.

- b) Akuntabilitas kejujuran dan hukum. akuntabilitas kejujuran, ini berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan kewenangan seperti adanya korupsi dan kolusi, ini menjadi adanya praktik organisasi yang sehat. Jadi akuntabilitas kejujuran ini merupakan akuntabilitas organisasi ataupun lembaga publik yang harus berperilaku jujur terhadap pekerjaan yang telah diberikan serta mematuhi hukum yang berlaku dan ditetapkan. Sedangkan, akuntabilitas hukum ini berkaitan dengan dilakukannya kepatuhan kepada hukum dan peraturan yang diharuskan dalam sebuah organisasi. Juga menjamin adanya supremasi hukum. Dimana sebuah pertanggungjawaban yang berhubungan dengan penegakkan norma dan hukum kejujuran yang diperlihatkan dengan tidak melaksanakan berbagai macam sebuah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Jadi akuntabilitas kejujuran dan hukum ini merupakan akuntabilitas sebuah organisasi atau lembaga publik yang harus berperilaku jujur dalam bekerja dan harus menaati peraturan dan hukum yang berlaku.
- c) Akuntabilitas program, akuntabilitas ini memprogram organisasi hendaknya program yang bermutu serta mendukung strategi dalam mencapainya visi, misi serta tujuan organisasi. Kemudian lembaga publik harus wajib mempertanggungjawabkan semua program yang dilakukan. Seseorang yang memiliki tugas pada

program ini harus wajib menunjukkan program yang akan dibuat dan bisa berjalan dengan baik dan tidaknya serta upaya apa yang bisa dilaksanakan agar program yang dibuat dan disusun bisa berjalan dengan baik dan optimal. Jadi, akuntabilitas program ini berkaitan dengan upaya atau pertimbangan tujuan yang ditetapkan apakah bisa tercapai atau tidaknya serta apakah lembaga atau organisasi publik tersebut sudah bisa mempertimbangkan program yang memberikan hasil yang baik dan optimal. Organisasi atau lembaga publik harus bisa mempertanggungjawabkan program yang sudah dibuat sampai pada tahap pelaksanaan rencana atau program tersebut.

- d) Akuntabilitas proses, akuntabilitas ini dapat diartikan sebagai akuntabilitas yang berkaitan dengan prosedur-prosedur yang akan dilaksanakan. Dan apakah sudah memenuhi atau sudah berkecukupan dalam hal prosedur administrasi, sistem manajemen, informasi akuntansi. Hal ini berkaitan dengan prinsip akuntabilitas yang sering digunakan oleh sektor umum, hingga nantinya dimensi akuntabilitas proses ini bisa memberikan pelayanan kepada publik dengan cepat. Tidak lupa dalam dimensi akuntabilitas proses ini adanya pengawasan yang tujuannya agar tidak terjadinya penyelewengan dan menghindari hal yang buruk seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dari semua pengertian akuntabilitas diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian akuntabilitas merupakan wewenang, kewajiban serta tugas pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan, Baik berkaitan dengan pembangunan serta pemerintahan sekalipun harus bisa memperhatikan penggunaan sumber daya dengan efektif, efisien, ekonomis serta bijaksana. Implementasi dari konsep akuntabilitas ini bahwa eksistensi untuk pemerintah yang menjalankan kewenangannya sebagai salah satu lembaga yang bisa dipercaya serta bisa bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat, dengan cara melaksanakan fungsi dan juga tugasnya dengan benar dan tepat yang nantinya bisa mensejahterakan masyarakatnya. Dalam melaksanakan fungsi serta tugasnya pada pertanggungjawaban terhadap keuangan yang bisa berupa laporan keuangan desa yang akuntabel dan sesuai dengan laporan yang bisa dipahami dan juga relevan untuk di informasikan kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah desa bisa mengarahkan semua keahlian dan kemampuannya pada mengefektifkan pengendalian yang nantinya bisa menghasilkan laporan ataupun informasi keuangan yang baik dan berkualitas, itu merupakan suatu bentuk pelayanan yang baik untuk masyarakat desa. Jadi singkatnya bahwa pengertian akuntabilitas adalah sebuah pertanggungjawaban seseorang terhadap pelaksanaan wewenangnya yang sudah dimiliki dan kewenangan tersebut bisa digunakan sesuai dengan kepentingan organisasinya serta bisa mencegah timbulnya penyalahgunaan wewenang atas dasar

kepentingan pribadi. Jadi didalam penelitian ini, akuntabilitas merupakan sebuah pertanggungjawaban pemerintah desa terkait pengelolaan dana desa yang dilaksanakan baik kepada masyarakatnya maupun kepada pemerintah yang lebih tinggi dari pemerintah desa.

2. Konsep Pemerintahan Desa

2.1 Desa

Pada bab 1 ketentuan Umum pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa desa merupakan desa serta desa adat atau sering disebut dengan nama lain. Kemudian bisa disebut desa karena merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan juga kepentingan masyarakatnya yang berdasarkan pada asal-usul masyarakat, tradisional yang diakui dan dihormati pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia serta prakarsa masyarakat. Desa merupakan sistem sosial yang melakukan fungsi intenal, dimana fungsi internal itu mengarah pada pengintegrasian komponen-komponennya, yang nantinya keseluruhannya itu merupakan suatu sistem yang bulat. (Alkhudri,2016). Selain itu, desa merupakan suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama dan mempunyai cita-cita sendiri dalam mengatur kehidupan

masyarakatnya. Desa dihuni oleh masyarakat yang hidup dalam satu budaya yang relatif sama atau homogen, masyarakat desa terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial-budaya, mereka bermasyarakat secara rukun. (Hanif, Nurcholis, 2011)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui Negara. Dilihat dari asal-usulnya, desa dapat dibagi menjadi empat bagian :

- 1) Desa yang lahir, tumbuh dan berkembang berdasarkan hubungan kekerabatan sehingga membentuk persekutuan hukum.
- 2) Desa yang muncul karena adanya hubungan tinggal dekat sehingga membentuk persekutuan teritorial.
- 3) Desa yang muncul karena adanya tujuan yang khusus seperti kebutuhan yang ditentukan oleh faktor geologis.
- 4) Desa yang muncul karena adanya kebijakan dari atas, seperti titah raja, ordinasi pemerintah jajahan, undang-undang pemerintah desa seperti desa perdikan pada zaman kerajaan atau desa transmigrasi pada zaman sekarang.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan

mengatur urusan pemerintahannya, kepentingan masyarakatnya berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional, hak asal-usul yang diakui dan juga dihormati oleh Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Koenjaraningrat (1984) desa merupakan komunitas kecil yang menetap secara tetap disuatu daerah. Ditarik kesimpulan dari beberapa pendapat ahli yang menjelaskan tentang desa, maka pengertian desa merupakan suatu wilayah yang dimana sebagai bentuk perwujudan dari kesatuan ekonomi, geografis, sosial, kultural dan juga politik yang ditempati oleh warga atau penduduk dengan adanya saling berinteraksi yang sifatnya sama atau homogen yang diakui dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2 Pemerintahan Desa

Pemerintah desa menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2, menyebutkan bahwa pemerintah desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan serta kepentingan bagi masyarakat desa, dalam Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana pemerintahan desa didalamnya terdiri dari Kepala Desa, Perangkat Desa, ada juga penyelenggara pemerintahan desa yakni Kepala Dusun, Kepala Urusan, Sekretaris Desa. Ada juga sebagai fungsi pemerintahan yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD), PKK, LKMD, dll yang tugas atau fungsinya sebagai pengambil keputusan ditingkat Desa. Menurut

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 menyebutkan bahwa pemerintah desa merupakan serangkaian penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pemerintah desa terdiri dari :

1) Kepala desa

Kepala desa yaitu kepala penyelenggaraan pemerintahan desa yang berdasarkan kebijakan yang ditetapkan dan disetujui bersama BDP (Badan Permusyawaratan Desa). Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Kepala Desa memiliki tugas salah satunya dengan menetapkan peraturan desa yang sebelumnya telah disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu juga, kepala desa mempunyai masa jabatan kurang lebih selama 6 (enam) tahun dan itu bisa diperpanjang satu kali masa jabatan. Dalam hak dan kewajibannya Kepala Desa wajib menyampaikan diantaranya :

- a. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun.
- b. Memberikan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat desa, setiap akhir tahun
- c. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada pihak Bupati/Walikota.

- d. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir masa jabatan kepada pihak Bupati/Walikota.

2) Perangkat Desa

Selain adanya Kepala Desa dalam pemerintahan desa, Kepala Desa juga yang membantu dalam urusan pemerintahannya yaitu perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari :

- a. Sekretariat Desa, sekretariat desa dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa. Tugas dari sekretaris desa yaitu membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 menyebutkan bahwa sekretaris desa dibantu paling banyak tiga bidang urusan, secara umum kepala urusan umum merangkap sebagai pengurus kekayaan milik desa. Sedangkan kepala urusan keuangan merangkap sebagai bendahara desa.
- b. Pelaksana Teknis, menurut PP Nomor 43 Tahun 2014 pelaksana teknis yaitu sebagai tugas pelaksana operasional dengan unsur pembantu kepala desa. Pelaksana teknis paling banyak terdiri atas tiga seksi atau bidang.
- c. Pelaksana Wilayah, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pelaksana wilayah yaitu unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan, dimana jumlah pelaksana kewilayahan ditentukan secara proposional yaitu antara

kemampuan keuangan desa dan pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan.

3) BPD atau Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD diartikan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang dimana anggota-anggotanya termasuk dari wakil penduduk desa atau masyarakat desa yang ditetapkan secara otomatis dan berdasarkan keterwakilan wilayah. Selain itu, BPD juga diartikan sebagai lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian anggota BPD diantaranya adalah masyarakat pemuka agama, golongan profesi, pemangku adat, RT (Rukun Tetangga), RW (Rukun Warga), dll. BPD masa jabatannya selama enam tahun dan bisa diangkat untuk satu kali masa jabatan kedepannya. Selain itu BPD juga mempunyai tugas yaitu menampung serta menyalurkan aspirasi dari masyarakat dan menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa. Selain itu juga BPD tidak boleh merangkap dengan perangkat desa dan juga kepala desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Badan Permusyawaratan Desa selain mempunyai tugas juga mempunyai fungsi, menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 fungsi dari BPD diantaranya yaitu :

- a. Melakukan pengawasan kinerja dari kepala desa.
- b. Menyepakati serta membahasa rancangan peraturan dan kebijakan desa.
- c. Menyalurkan juga menampung aspirasi dari masyarakat.

Sedangkan menurut (A.W. Widjaja, 2003) pemerintahan desa merupakan pemikiran keanekaragaman, demokratisasi, otonomi asli, partisipasi, oleh sebab itu maka penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sebuah subsistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa tersebut memiliki kewenangan mengurus serta mengatur kepentingan warganya. Kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang artinya menyuruh dalam melakukan sesuatu, sedangkan menurut istilah kata “pemerintahan” artinya perbuatan dalam artian dimana cara ataupun halnya dalam memerintah. Sehingga secara etimologi bisa diartikan sebagai suatu tindakan yang terus menerus dengan menggunakan sesuatu rencana baik dalam segi akal ataupun tata cara tertentu yang tujuannya untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Adapun arti dari pemerintah adalah aparatur susunan politik. (Muhammad, Yamin. 1982 : 112).

Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pemerintah merupakan tata cara dalam memerintah suatu wilayahnya, sedangkan yang dimaksud dengan desa merupakan wilayah yang diperintah oleh seseorang beserta masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah desa memiliki hak dalam menjalankan urusan rumah

tangganya berdasarkan hak asal-usul serta adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati didalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Konsep Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa, dana desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan untuk Desa yang ditransfer melalui APBD tingkat Kabupaten/Kota, itu digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat. Menurut Menteri keuangan 2017, mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang dikhususkan untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kabupaten/Kota.

Menurut Mulyadi (2018), dana desa merupakan dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikurangi Dana Alokasi Khusus. Sedangkan menurut Hury, Risti (2015), dana desa merupakan bagian keuangan desa dari bagi hasil Pajak Daerah serta bagian dari Dana Peimbangan Keuangan Pusat dan juga Daerah yang diterima oleh Kabupaten dan disalurkan ke Desa. Jadi, dapat ditarik kesimpulan dari beberapa pendapat ahli mengenai dana desa, menurut penulis diartikan

sebagai anggaran yang menjadi hak setiap desa serta merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikan dana tersebut kepada desa dengan cara mentransfer dana tersebut dari APBN ke APBD selanjutnya masuk ke rekening kas desa.


3.1 Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Keuangan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 azas pengelolaan keuangan desa yaitu Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipatif. Penyaluran Dana Desa sudah diatur dalam PMK 49/PMK.07/2016 memiliki dua tahap yaitu: Tahap I sebesar 60% dan Tahap II 40% . Penyaluran Dana Desa ini disalurkan dengan perhitungan 90% berdasarkan pemerataan (Dana Dasar) dan sebesar 10% (Alokasi Formula) berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa.

Menurut (Bambang Soemantri, 2011) mengatakan bahwa keuangan desa menurut Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 bahwa keuangan desa merupakan hak serta kewajiban dalam suatu pemerintahan desa yang bisa dinilai dengan uang, termasuk didalamnya ada segala bentuk kekayaan yang bersentuhan dengan suatu hak dan kewajiban desa. Desa mendapatkan Dana Desa,

pemerintah desa harus menjalankan mekanisme dan persyaratan Penyaluran Dana Desa. Keuangan desa dikelola harus berdasarkan azas-azas transparan, partisipasi dan akuntabel serta disiplin dan tertib anggaran. Serta dikelola didalam satu tahun anggaran dari mulai 1 Januari – 31 Desember. (Bambang Soemnatri, 2011 : 135). Pemerintah desa harus membuka rekening desa yang nantinya Rekening Kas Desa akan menerima Penyaluran Dana Desa dari pemerintah pusat, gambar di bawah ini akan menjelaskan mekanisme Penyaluran Dana Desa, sebagai berikut :

Bagan 2.1 Mekanisme Penyaluran Dana Desa



3.2 Pengelolaan Dana Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban Desa. Pengelolaan berdasarkan Undang-Undang tersebut meliputi :

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengelolaan ADD. Kegiatan perencanaan ini dilakukan untuk menyusun kegiatan pelaksanaan ADD. Setiap desa akan mengadakan Musdes (Musyawarah Desa) untuk menampung usulan-usulan masyarakat mengenai program kerja apa saja yang dilakukan untuk tahun yang berkenan. Kemudian setelah ditampung di Musdes lalu disampaikan ketika Musrembangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) dilaksanakan. Dalam perencanaan sekertaris desa menyusun rencana Peraturan Desa mengenai APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, sekertaris desa menyampaikan rencana Peraturan Desa mengenai APBDesa kepada Kepala Desa, Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa, kemudian kepada Badan Permusyawaratan Desa yang tujuannya untuk dibahas serta disepakati bersama-sama, rencana Peraturan Desa tentang APBDesa yang disepakati bersama-sama.

Pelaksanaan Musrembangdes merupakan sebuah kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang melibatkan masyarakat untuk penetapan rencana pembangunan. Dalam Musrembang akan dibahas pula mengenai pembentukan Tim Pengelolaan Khusus (PTK) . PTK ditetapkan oleh Kepala Desa untuk menyusun Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

2) Pelaksanaan

Pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Yang bertujuan untuk mendukung transparansi dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilekngkapi dengan papan informasi di setiap lokasi kegiatan. Jadi dalam pelaksanaan semua pengeluaran dan penerimaan desa harus didukung oleh bukti yang sah dan lengkap, khusus bagi desa yang belum mempunyai pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya harus ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota, dan semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan, dilaksanakan melalui rekening kas di desa.

3) Pertanggungjawaban

Dalam melaksanakan tugas, wewenang serta kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan juga yang disampaikan ke BPD. Dalam pertanggungjawaban Kepala Desa harus bisa menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang realisasi pelaksanaannya APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap tahun, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa pada ayat 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa, laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa pada ayat 1 terdiri dari pembiayaan, belanja serta pendapatan.

3.3 Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam pengelolaan keuangan desa ini Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan

dana desa. Ada beberapa prinsip dalam pengelolaan dana desa, sebagai berikut :

1) Prinsip Partisipatif

Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dana desa semua elemen masyarakat harus ikutserta dalam pengelolaan alokasi dana desa. Sebagai contoh dengan adanya Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSREMBANGDES) pemerintah desa berhubungan langsung dengan elemen-elemen masyarakat seperti tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, RT/RW bahwa unsur pelaksanaan pembangunan desa terdiri dari :

- (1) *Local leader* (pemerintah desa).
- (2) *Community organizer* (tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, pengurus lembaga desa, RT/RW, dll).
- (3) *Subject matter specialist* (kader pembangunan desa, penyuluhan teknis, dll).
- (4) *Administrator* (kepala wilayah tingkat Kecamatan sampai pusat).
- (5) *Social participation* (masyarakat).

2) Prinsip Transparansi

Pada prinsip ini menjelaskan bahwa mayoritas masyarakat masih kurang memahami substansi Dana Desa, bahwa kelembagaan pemerintahan yang bertransparan dan

berakuntabilitas public berarti lembaga tersebut berminat untuk menerima control masyarakat yang senantiasa mau mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanatkan oleh rakyat.

3) Prinsip Akuntabilitas

Pada prinsip ini menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan melalui proses dialog usulan draft RPD (Rencana Penggunaan Dana) tersebut dapat diterima dan ditetapkan dalam Perdes, akuntabilitas merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja seseorang yang bekerja dalam suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban, prinsip akuntabilitas ini dimana pemerintah desa harus mampu mengambil keputusan yang adil dan merata dalam perencanaan pembangunan desa. Ketiga prinsip tersebut diatas merupakan modal bagi pemerintah desa untuk mengelola dana desa dan pemerintahan desa. Dengan demikian desa harus mampu mandiri dalam membangun desanya sendiri. Selain itu juga, ketiga prinsip tersebut merupakan kekuatan desa dalam mengelola pemerintahan desa untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat. Jadi pengelolaan dana desa menurut penulis adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi diantaranya perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

4) Disiplin dan Tertib Anggaran

Pada prinsip ini, dalam pengelolaan keuangan dana desa pemerintah dalam melaksanakan keuangan desa harus wajib sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan diberlakukan.

B. Penelitian Terdahulu

Suci Ataningsih (2019) Mahasiswa STIE Bank BPD Jateng. Penelitian yang dilakukan oleh Suci Ataningsih berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)”. Pembahasan mengenai penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada aparatur pemerintah desa se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali, sehingga semakin besar kompetensi aparatur pengelola dana desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin bagus. Selain itu juga, Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada aparatur pemerintah desa se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali, sehingga semakin besar partisipasi masyarakat maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin bagus. Kemudian sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada aparatur pemerintah desa se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali,

sehingga semakin besar sistem pengendalian internal maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin bagus.

Kardiono (2017) Mahasiswa STIE Widya Wihaha Yogyakarta. Penelitian yang dilakukan oleh Krdiono berjudul “Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil dari analisis dan pembahasannya mengenai bahwa peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, hal ini dapat dilihat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Astri Juainita Makalang (2017) Mahasiswa Universitas Sam Ratulangi. Penelitian yang dilakuakn oleh Astri Juainita Makalang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu. Hasil dari analisis dan pembahasan mengenai bahwa RPJMDes, RKPDes, APBDDes dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya sebagai persyaratan untuk pencairan dana desa tahap I tidak tepat waktu sebagaimana dalam ketentuan. Pemerintah desa terlambat menyampaikan kepada pemerintah Kota Kotamobagu, sehingga pencairan dana desa tahap I mengalami keterlambatan. Selain itu regulasi yang berubah-ubah dari pemerintah pusat berdampak pada proses penyaluran dana desa tahap I mengalami keterlambatan yang mempengaruhi penyerapan atau realisasi penggunaan dana desa yang tidak memenuhi target sesuai dengan ketentuan. Hal ini menjadi kendala pemerintah desa sehingga laporan

realisasi APBDes semester pertama mengalami keterlambatan dalam penyampaian kepada Walikota Kotamobagu. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kompetensi sumber daya manusia masih merupakan kendala utama, sehingga masih perlu pendampingan dari aparat pemerintah daerah yaitu tim fasilitasi dana desa Kota Kotamobagu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Suci Ataningsih (2019) Mahasiswa STIE Bank BPD Jateng.	Pengaruh Kompetensi AparaturPengelolaan Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali)".	Kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada aparatur pemerintah desa se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali, sehingga semakin besar kompetensi aparatur pengelola dana desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin bagus. Selain itu juga, Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada aparatur pemerintah desa se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali, sehingga semakin

			<p>besar partisipasi masyarakat maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin bagus. Kemudian sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada aparatur pemerintah desa se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali, sehingga semakin besar sistem pengendalian internal maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin bagus.</p>
2.	<p>Kardiono (2017) Mahasiswa STIE Widya Wihaha Yogyakarta.</p>	<p>“Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”.</p>	<p>peran perangkat desa dalam pengelolaan dana desa sudah dapat dikatakan sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, hal ini dapat dilihat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.</p>
3.	<p>Astri Juainita Makalang (2017) Mahasiswa</p>	<p>“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota Kotamobagu</p>	<p>RPJMDes, RKPDes, APBDes dan laporan realisasi penggunaan dana desa tahun sebelumnya sebagai persyaratan untuk pencairan dana desa tahap</p>

	Universitas Sam Ratulangi.		<p>I tidak tepat waktu sebagaimana dalam ketentuan. Pemerintah desa terlambat menyampaikan kepada pemerintah Kota Kotamobagu, sehingga pencairan dana desa tahap I mengalami keterlambatan. Selain itu regulasi yang berubah-ubah dari pemerintah pusat berdampak pada proses penyaluran dana desa tahap I mengalami keterlambatan yang mempengaruhi penyerapan atau realisasi penggunaan dana desa yang tidak memenuhi target sesuai dengan ketentuan. Hal ini menjadi kendala pemerintah desa sehingga laporan realisasi APBDes semester pertama mengalami keterlambatan dalam penyampaian kepada Walikota Kotamobagu. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban kompetensi sumber daya manusia masih merupakan kendala utama, sehingga masih perlu pendampingan dari aparat pemerintah daerah yaitu tim fasilitasi dana desa Kota Kotamobagu.</p>
--	----------------------------	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran bisa memberikan gambaran kepada peneliti mengenai alur permasalahan yang akan diteliti pada topik permasalahan yaitu **“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Studi Kasus di Desa Pagerageung Kecamatan Pagerageung Kabupaten Tasikmalaya)”**. Akuntabilitas merupakan suatu keharusan ataupun kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan dan pengelolaan pemerintahan di wilayahnya masing-masing dalam rangka desentralisasi otonomi daerah untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan melalui pertanggungjawaban. Pelakunya yaitu pemerintah yang ada di daerahnya masing-masing yang harus mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang ada di daerahnya, yang tujuannya untuk masyarakat selama kewenangan serta kewajibannya yang telah ditetapkan masih berlaku dengan sebaik-baiknya menjalankan kewenangannya dan kewajibannya.

Dalam penelitian ini ada tiga teori yaitu teori akuntabilitas, pemerintah desa, dan teori dana desa. Adanya ketiga teori tersebut bisa mengetahui permasalahan mengenai pertanggungjawaban perangkat desa atau pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Sehingga adanya permasalahan tersebut bisa mengetahui sejauhmana proses kebijakan pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan wewenangnya dalam pengelolaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat pedesaan. Jadi, kesimpulan kerangka pemikiran tersebut bisa mengetahui alur pemikiran yang dilakukan oleh peneliti dalam gambar sebagai berikut :

Bagan 2.2
Kerangka Pemikiran

